



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ressy Efendi binti Efendi St. Batuah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wanda Prasetya bin Dedi Aidil Rivai, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2010 di Mushalla Lillahi Sadar di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Halaman 1 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah:014/06/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 19 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tangah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. Andhika Yuanda, lahir tanggal 06 Desember 2010, 2. Bunga Putri, lahir tanggal 01 Januari 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat berpacaran dengan seorang wanita yang namanya Penggugat tidak ketahui, Penggugat mengetahui hal ini dari orang lain yang mengatakan kalau Tergugat sering berpergian dengan wanita tersebut, ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
 - 4.2.Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat dan anak, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
 - 4.3.Setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2016 yang disebabkan karena Tergugat merasa tersinggung dengan perkataan dan sikap orang tua Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat saat di pasar, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau orang tua Penggugat menyuruh agar Tergugat menceraikan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan bahwa hal

Halaman 2 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak benar, melihat sikap Tergugat yang demikian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian pada bulan Januari 2017 di Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 017/Pdt.G/2017/PA.Min namun perkara tersebut Penggugat cabut di dalam ruang sidang dengan alasan Penggugat masih berharap Tergugat akan berubah, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak ada memperlihatkan itikad baik untuk bersama Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis tetap menyarankan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ressay, Efendi, NIK 1306045807850003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Nofember 2012, beraterai cukup, telah dinazegelen pos serta cocok dengan aslinya. (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/06/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 19 Februari 2010, bermetrai cukup, telah dinazegelen pos, serta cocokdengan aslinya. (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Netti Elfira binti Daeng Jamlang,** Saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira kira pada bulan Februari 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkan kepada Penggugat dan sering terlambat pulang kerumah kediaman bersama bahkan sampai tengah malam ditambah lagi Tergugat memiliki perempuan lain yang bernama Yanti saksi sendiri sering melihat Tergugat duduk berduaan dengan Yanti di atas mobil dengan kaca pintu mobil tertutup, dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah hampir 10 bulan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada awal tahun 2017, namun gugatan tersebut di cabut kembali dengan harapan semoga Tergugat dapat merubah sikap, namun sejak perkara dicabut tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbaik sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Muhammad Fauzi bin Muhammad Nur,
Penggugat adalah Keponakan saksi, di bawah sumpahnya

Halaman 5 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira kira 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sidang Tangah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai du orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 2 tahun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang kerumah kediaman bersama ditambah lagi Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada awal tahun 2017, namunn gugatan tersebut di cabut kembali dengan harapan semoga Tergugat dapat merubah sikap, namun sejak perkara dicabut tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbaik sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi ;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan

Halaman 6 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Sidang Tengah Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta cocokdengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Jorong Sidasng Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Maturr dan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 7 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun, Majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 2009 Jo Pasal 154 RBg serta pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi, kerananya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Nofember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak anak dan setiap kali terjadi perselisihan Tergugat selalu meninggalkan tempat kediaman bersama. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Desember 2016, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama yang sampai sekarang lebih kurang sudah 10 bulan lamanya; Bahwa awal tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan

Halaman 8 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maninjau ini, namun gugatan tersebut penggugat cabut kembali dengan haran tergugat masih biasa merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat tinbnggal bersama;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didegar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adalah keluarga dekat Penggugat, telah memenuhi batas minimal saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2009 serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung ambalau Jorong siding Tengah, kenagarian Matua Mudiak; dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggggat dengan Tergugat yang rukun haya sampai tahun 2014, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, dan berpacaran dengan wanita lain yang bernama yanti;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maninjau, namun Penggugat cabut kembali, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbaik lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah hampir 10 bulan,
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa indikasi pecahnya bungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan yang terjadi sejak tahun 2014, disusul pisahnya Penggugat dengan yang lamanya sudah hamper 10 bulan 8 bulan, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan dicabut kembali dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun sejak perkara dicabut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbaik lagi dan masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wanda Prasetya bin Dedi Aidil Rivai) terhadap Penggugat (Ressy Efendi binti Efendi St. Batuah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 11 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa 24 Oktober 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 04 Safar 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad. S.H.I

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00

.

Halaman 12 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BHKL.11.3 : Rp 5.000,00

.

Panggilan Penggugat : Rp 60.000,00

.

Panggilan Tergugat : Rp 120.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

.

Jumlah : **Rp** 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam
ribu ribu rupiah)

Maninjau, 06 Nopember 2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 12 hal Puts Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Min